

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perjanjian atau kontrak merupakan suatu hal yang sangat esensi dalam dunia bisnis. Dalam menjalankan roda bisnisnya, para pelaku usaha pasti selalu berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan mitra bisnisnya. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa adalah keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.¹⁾ Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-

¹⁾ Komar Kantaatmadja, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 37.

undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perbedaan paham, perbedaan pendapat, pertentangan maupun sengketa yang terjadi antar para pelaku bisnis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh melalui 2 (dua) proses yaitu proses penyelesaian sengketa secara litigasi di dalam pengadilan maupun proses penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan. Proses litigasi melalui badan peradilan memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan bersifat menang dan kalah (*win-lose*), belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan jalur non litigasi dapat lebih menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang prosedural dan administratif, serta tetap menjaga hubungan atau relasi yang baik. Hal tersebut sesuai dengan harapan para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Para investor dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya tentu membutuhkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lebih

efektif jika dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat baik melalui Pengadilan Negeri maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Sengketa tersebut dapat diputus atau setidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan hukum memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan semangat dan harapan bagi masyarakat melalui peranan pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Terdapat beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, maupun arbitrase. Salah satu bentuk perjanjian yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional adalah cara penyelesaian sengketa melalui perwasitan atau yang sering dikenal dengan sebutan arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan rumusan tersebut, maka

arbitrase lahir karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum atau melalui arbitrase. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menentukan bahwa ada 2 (dua) sumber perikatan, maka arbitrase merupakan perikatan yang dilahirkan karena perjanjian. Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Proses Penyelesaian Sengketa oleh arbitrase memiliki keunggulan tersendiri, keunggulan arbitrase diantaranya adalah *pertama*, arbitrase sebagai pengadilan para pengusaha (pedagang) karena dari sejarahnya arbitrase (komersial) lembaga penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh, dari, dan untuk para pengusaha atau pedagang. *Kedua*, penyelesaian cepat yaitu dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. *Ketiga*, arbitrator adalah seorang ahli di bidangnya. *Keempat*, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih “hakim” (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu sekaligus arbitrator yang berpengalaman, jujur, dan adil. *Kelima*, putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat konfidensial dan tertutup.²⁾

²⁾ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase Cetatan ke-2*, Buku Hukum, Bandung, 2015, hlm. 31-35.

Meskipun dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana yang dijelaskan diatas tadi, nyatanya terdapat kelemahan. Kelemahan dimaksud terletak pada saat pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Hal demikian berbanding terbalik dengan keutamaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding, kasasi, serta putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sifat putusan yang awalnya dilakukan secara sukarela sering juga tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga dicarilah jalan keluarnya yaitu dengan melibatkan Negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi.

Kelemahan saat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase seakan mencerminkan kurangnya kepatuhan dan itikad baik para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang telah dicapai dalam arbitrase dan sekaligus memunculkan tanda tanya atas kekuatan eksekutorial putusan arbitrase itu sendiri. Hal demikian cukup beralasan, karena lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum atau tidak memiliki lembaga eksekutorial sendiri dan masih menggantungkan pelaksanaan putusan-putusannya pada lembaga yudikatif (Pengadilan Negeri).

Berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan putusan arbitrase adalah bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Umumnya, landasan eksekusi merujuk pada amar (diktum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan asas yang harus ditaati semua pihak. Tetapi, sekalipun amar putusan sangat jelas dan terinci dan eksekusi benar-benar sesuai dengan amar putusan, namun ada juga pihak yang memberikan banyak alasan sehingga menyebabkan terhalangnya pelaksanaan eksekusi.

Seperti kasus sengketa kesepakatan pengelolaan pasar tradisional antara PT Aman Prima Jaya (APJ) dengan PD Pasar Bermartabat, tatkala pihak PD Pasar Bermartabat menolak mengenai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa PT Aman Prima Jaya masih sah sebagai pengelola pasar andir sesuai dengan keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 31/2018/BANI Bandung tertanggal 5 Maret 2019. Namun, pihak PD Pasar belum bisa menerima hingga melakukan upaya banding terkait putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung. Dalam upaya banding tersebut PD Pasar dinyatakan

kalah. Oleh karena itu, Pihak PT Aman Prima Jaya berharap agar PD Pasar dapat menyerahkan secara sukarela mengenai pengelolaan pasar andir sesuai dengan keputusan BANI. Tetapi, pada kenyataannya PD Pasar tidak menunjukkan itikad baik dan tidak menghormati keputusan tersebut, sehingga PT APJ mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada Pengadilan Negeri Bandung.³⁾

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penelitian ini. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul “Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Berdasarkan Asas Ketertiban Umum”

Penulis Sofiatun Tasliyah & Tahun di tulis 2019

2. Judul “Tinjauan Yuridis Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang dengan Didasari Asas Itikad Baik”

Penulis Ghitha Ghassani & Tahun di tulis 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan eksekusi putusan BANI dalam perkara perdata dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

³⁾ Mochamad Solehudin, “PT APJ Minta PD Pasar Segera Kembalikan Pengelolaan Pasar Andir”, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4807013/pt-apj-minta-pd-pasar-segera-kembalikan-pengelolaan-pasar-andir> (diakses pada 15 Mei 2020, pukul 19.38).

NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi penolakan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum apabila terjadi penolakan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memperdalam konsep-konsep hukum perdata dari aspek litigasi maupun

non litigasi serta dapat memperkaya khasanah literature, khususnya literatur dalam bidang hukum eksekusi berdasarkan putusan arbitrase hasil dari pemilihan pilihan hukum (*choice of law*) menggunakan arbitrase.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para praktisi di dalam mengembangkan keilmuan dibidang hukum eksekusi dan hukum arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa pengertian mengenai arbitrase salah satunya menurut H. M. N Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁴⁾ Selain teori atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, definisi arbitrase juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu bahwa “Arbitrase adalah cara Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan diantara para pihak bahwa mereka

⁴⁾ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 1.

akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase.⁵⁾ Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, artinya suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.

Perjanjian arbitrase merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat "*assesoir*" yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok. Sengketa yang terjadi diantara para pihak tidak semuanya bisa diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa tertentu saja yang bisa dijadikan sebagai objek perjanjian arbitrase. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Adapun ruang lingkup kegiatan dalam bidang perdagangan diatur dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain : Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 61.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan perumusan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, merupakan lembaga arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di Indonesia. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status bebas, otonom, dan juga independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal Perdagangan, Industri, dan Keuangan.⁶⁾ Salah satu hal yang menarik dari BANI adalah adanya perwakilan di kota-kota besar. BANI berkantor pusat di Jakarta. Dalam perkembangannya kemudian, BANI memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia antara lain : Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Pontianak, Palembang, Batam, dan Jambi.⁷⁾

Sifat putusan arbitrase final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh baik lembaga arbitrase maupun arbitrase *ad hoc*. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁶⁾ Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia", *An-Nisbah*, April 2017, hlm. 285.

⁷⁾ Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm. 185.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Tetapi jika diperlukan, dengan persetujuan para pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Putusan arbitrase nasional yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut putusan arbitrase nasional belum dieksekusi, maka dilakukanlah putusan arbitrase secara paksa. Perintah pelaksanaan secara paksa ini diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis. Selain itu, diadakan pula pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang relevan untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.⁸⁾

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif yang mengutip dari Soerjono Soekanto, yuridis normatif yaitu “yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”.⁹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya. Sedangkan

⁸⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 43.

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 53.

bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan antara penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang akan dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah :

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan pengaturan tentang hukum eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
2. *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa karya para sarjana baik yang telah dipublikasikan maupun belum, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:

1. Buku-buku yang dijadikan studi pustaka pada penulisan ini tentang hukum arbitrase, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan tentang eksekusi.
2. Hasil penelitian dan para sarjana tentang pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase Nasional Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel majalah, koran, jurnal, kliping dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis¹⁰⁾ dengan mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan arbitrase dan pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

¹⁰⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah secara kualitatif, yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan mencari sebab akibat dari suatu masalah serta menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.